



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/5/DINDIKPORA

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN ASH SHIDDIQ

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa sesuai permohonan ijin Pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN ASH SHIDDIQ Alamat Jl.Raya Desa Cibiyuk Rt 18 Rw 03 Desa Cibiyuk Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Nomor 05/KBASH/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016, dan sesuai hasil verifikasi maka dapat diberikan ijin Pendirian PAUD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang ijin Pendirian PAUD KELOMPOK BERMAIN ASH SHIDDIQ

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEMPOK BERMAIN ASH SHIDDIQ.

- KESATU : Memberikan perpanjangan ijin pendirian PAUD kepada :
- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nama Lembaga | : KB ASH SHIDDIQ |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : Kisno,S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : H.Winoto,M.Mar.Eng |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| Alamat | : Jl.Raya Desa Cibiyuk Rt 18
Rw 03 |
| Desa/Kelurahan | : Cibiyuk |
| Kecamatan | : Ampelgading |
| Kabupaten | : Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 19 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



NIP 19640712 199003 1 009